



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PONTIANAK

NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTINAK

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan penambahan Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak nomor 192);
6. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. Barang;
 - b. Jasa;
 - c. Administratif.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah nomor 7.a Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Desember 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTINAK

STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA PONTIANAK

A. Visi

“PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN, CERDAS DAN BERMARTABAT”

B. Misi

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representative;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan

C. Motto Dan Janji Layanan

Motto Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak adalah :

“PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG ANDAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN PARTISIPATIF”

Janji Layanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak adalah :

“MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

D. JENIS STANDAR PELAYANAN

Jenis standar pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak antara lain:

- 1) Pelayanan Tamu.
- 2) Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- 3) Permintaan Data dan Informasi.
- 4) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- 5) Pelaksanaan Gabungan Forum SKPD
- 6) Pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- 7) Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- 8) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Pontianak.
- 9) Asistensi dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- 10) Asistensi dan Verifikasi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 11) Asistensi dan Verifikasi Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah
- 12) Fasilitasi, Koordinasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Sektoral
- 13) Penyusunan Penelitian Kajian dan Pembangunan.
- 14) Fasilitasi dan Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penelitian dan pengembangan Program.
- 15) Pelayanan Klinik Inovasi Tematik Bersama.
- 16) Fasilitasi Indeks Inovasi Daerah

E. STANDAR PELAYANAN BAPPEDA KOTA PONTIANAK

1. Pelayanan Tamu

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu datang dengan pakaian sopan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Tamu datang</p> <p>Petugas Administrasi Persuratan mempersilakan tamu duduk di ruang tunggu dan mengisi buku tamu</p> <p>Melaporkan kedatangan tamu kpd Kasubbag Umum dan Aparatur</p> <p>Memberikan arahan. Jika berkenan tamu dipersilakan menemui pejabat / PNS sesuai kenerluannva</p> <p>Mengantar tamu ketemu pejabat/ PNS sesuai keperluan.</p> <p>Selesai tamu diterima</p> <p>Tamu pulang</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	35 menit.
4.	Biaya/tarif	NIHIL
5.	Produk Pelayanan	Tamu diterima / ditolak.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Telepon Pengaduan : (0561)734294-733045.</p> <p>Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan</p> <p>Tatap Muka Langsung : Informasi dan Pengaduan</p> <p>Email Bappeda Pontianak : bappeda@pontianakkota.go.id</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	Peraturan Walikota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118)
8	Sarana dan Prasarana	Ruang Tamu, Meja dan Kursi Tamu, Buku Tamu, Perangkat Komputer, Jaringan Internet, Alat Tulis Kantor
9	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
10	Kompetensi Pelaksana	a. ASN dengan kualifikasi pendidikan minimal Diploma-3, b. Kompetensi ASN sesuai dengan bidang tugas
11	Pengawasan Internal	Kepala Badan dan Sekretaris
12	Jaminan Pelayanan	a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas c. Motto Layanan
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	a. Personil yang kompeten b. Peralatan Standar c. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan b. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK,**



SIDIG HANDANU WIDOYONO

2. Penanganan Pengaduan Masyarakat

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Ada pengaduan langsung / via media
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Pengaduan langsung /surat/ via media</p> <pre> graph TD A[Pengaduan langsung /surat/ via media] --> B[Petugas Administrasi Umum dan Aparatur menerima pengaduan/surat pengaduan dan mencatat dalam agenda/hukuk pengaduan] B --> C[Meneruskan pengaduan melalui Sekbapp kepada Ka Bappeda. Disposisi Ka Bappeda] C --> D[Sekbapp meneruskan pengaduan dan mendisposisi ke Kabid terkait via Kasubbag Umum & Aparatur] D --> E[Kabid terkait menyiapkan bahan jawaban dan bahan jawaban diteruskan ke Kasubbag Umum dan Aparatur] E --> F[Kasubbag Umum dan Aparatur membuat surat jawaban/memuat jawaban via media] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	4 Jam 50 menit.
4.	Biaya/tarif	NIHIL
5.	Produk Pelayanan	Jawaban pengaduan langsung / daring
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Telepon Pengaduan : (0561) 734294-733045.</p> <p>Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan</p> <p>Tatap Muka Langsung : Informasi dan Pengaduan</p> <p>Email Bappeda Pontianak : bappeda@pontianakkota.go.id</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;</p> <p>c. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118)</p>
8	Sarana dan Prasarana	Ruang Tamu, Meja dan Kursi Tamu, Buku Tamu, Perangkat Komputer, Jaringan Internet, Alat Tulis Kantor
9	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
10	Kompetensi Pelaksana	<p>a. ASN dengan kualifikasi pendidikan minimal Diploma-3,</p> <p>b. Kompetensi ASN sesuai dengan bidang tugas</p>
11	Pengawasan Internal	Kepala Badan dan Sekretaris
12	Jaminan Pelayanan	<p>a. Maklumat Pelayanan</p> <p>b. Pakta Integritas</p> <p>c. Motto Layanan</p>
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Personil yang kompeten</p> <p>b. Peralatan Standar</p> <p>c. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan</p> <p>b. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK,**



SIDIG HANDANU WIDOYONO

3. Permintaan Data dan Informasi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan • Disposisi Pimpinan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Surat Permohonan beserta Disposisi Pimpinan diterima Kasubbag Umum dan Aparatur</p> <p style="text-align: center;">Kasubbag Umum dan Aparatur berkoordinasi dengan pemohon melalui telpon/WA mengenai data yang diminta, untuk data yang sudah diunggah di Website dapat didownload langsung, untuk permintaan data yang belum tersedia di website akan dikirim via email/WA</p> <p style="text-align: center;">Pengelola Data Menyiapkan Data dan Informasi yang diminta dengan berkoordinasi pada Bidang yang mengolah data dan segera mengirimkan data dimaksud kepada pemohon</p> <p style="text-align: center;">Pengelola Data Melaporkan kepada Kasubbag Umum dan Aparatur bahwa data dan informasi yang diminta telah dikirimkan</p> <p style="text-align: center;">Kasubbag Umum dan Aparatur menghubungi pemohon untuk menginformasikan bahwa data dan informasi yang diminta telah dikirimkan</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari.
4.	Biaya/tarif	NIHIL
5.	Produk Pelayanan	Data dan Informasi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Telepon Pengaduan : (0561) 734294-733045.</p> <p>Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan</p> <p>Tatap Muka Lsg : Informasi & Pengaduan</p> <p>Email Bappeda Pontianak : bappeda@pontianakkota.go.id</p>
7.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;</p> <p>c. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118)</p>
8	Sarana dan Prasarana	Ruang Tamu, Meja dan Kursi Tamu, Buku Tamu, Perangkat Komputer, Jaringan Internet, Alat Tulis Kantor
9	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
10	Kompetensi Pelaksana	<p>a. ASN dengan kualifikasi pendidikan minimal Diploma-3,</p> <p>b. Kompetensi ASN sesuai dengan bidang tugas</p>
11	Pengawasan Internal	Kepala Badan dan Sekretaris
12	Jaminan Pelayanan	<p>a. Maklumat Pelayanan</p> <p>b. Pakta Integritas</p> <p>c. Motto Layanan</p>
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Personil yang kompeten</p> <p>b. Peralatan Standar</p> <p>c. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		b. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PONTIANAK,**



SIDIG HANDANU WIDOYONO

4. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundangan terkait. • RKPD Tahun sebelumnya. • Realisasi Keuangan Daerah.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">↓</p> <pre> graph TD A[1. Persyaratan] --> B[2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur] B --> C["Fungsional Perencana Program menyiapkan data dan bahan RKPD"] C --> D["Tim Penyusun RKPD melakukan pembahasan Rancangan Awal dan Rancangan RKPD dengan dengan melibatkan SKPD"] D --> E["Perencana ahli Muda dan Panitia melaksanakan Forum Gabungan SKPD"] E --> F["Perencana Ahli Muda dan Panitia Melaksanakan Musrenbang Kota/Musrenbang RKPD"] F --> G["Tim Penyusun RKPD melakukan Perumusan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang sehingga menjadi Dokumen Final RKPD"] G --> H["Ka Bappeda memeriksa Dokumen Rancangan Akhir RKPD, jika tidak setuju maka dikembalikan kepada Tim Penyusun RKPD, jika setuju maka kemudian diparaf dan disampaikan kepada Walikota Pontianak"] H --> I["Walikota Melakukan Penetapan Dokumen RKPD"] I --> J["Subbid Perencana Program Memperbaik Dokumen RKPD dan dikirimkan kepada seluruh SKPD dan DPRD Kota Pontianak"] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 bulan.
4.	Biaya/tarif	NIHIL.

No.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	Dokumen RKPD.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Telepon Pengaduan : (0561)734294-733045. Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan Tatap Muka Lsg : Informasi & Pengaduan Email Bappeda Pontianak : bappeda@pontianakkota.go.id
7.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</p>
8	Sarana dan Prasarana	Komputer, Printer, Internet
9	Jumlah Pelaksana	14 Orang
10	Kompetensi Pelaksana	<p>a. ASN dengan kualifikasi pendidikan minimal Strata-1/setara,</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		b. Kompetensi ASN sesuai dengan bidang tugas
11	Pengawasan Internal	Kepala Badan dan Sekretaris
12	Jaminan Pelayanan	a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas c. Moto Layanan
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	a. Personil yang kompeten b. Peralatan Standar c. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan b. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK,**



SIDIG HANDANU WIDOYONO

5. Pelaksanaan Gabungan Forum SKPD

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundangan terkait. • RKPD Tahun sebelumnya. • Realisasi Keuangan Daerah.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Analisis Perencanaan Menyiapkan Bahan, data, daftar undangan, dan kelengkapan pelaksanaan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Perencana Ahli Muda Membuat Konsep Undangan, draft Laporan Analisis Perencanaan dan draft SK Tim Pelaksana perihal pelaksanaan Gabungan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Analisis Perencana Menyerahkan konsep undangan ke Percetakan sebagai draft yang akan di tandatangi Walikota selanjutnya dikembalikan ke Perencana Ahli muda untuk diperiksa</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Perencana Ahli Muda Menyerahkan draft Laporan Staf dan draft SK Tim Pelaksana, memeriksa, mengoreksi daftar undangan dan draft undangan, jika setuju diteruskan ke Sekretaris, jika tidak maka dikembalikan ke Analis Perencanaan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Sek Bapp Memaraf Laporan staf, memeriksa, mengoreksi, draft SK Tim Pelaksana, daftar undangan dan draft undangan, jika setuju diteruskan ke Kepala Bappeda, jika tidak maka dikembalikan ke Perencana Ahli Muda</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ka Bapp Menandatangani Laporan staf, memaraf draft draft SK Tim Pelaksana dan undangan, memeriksa daftar undangan jika setuju diteruskan ke Walikota, jika tidak maka dikembalikan ke Sekretaris</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Walikota Memeriksa daftar undangan, menandatangani draft SK Tim Pelaksana dan draft undangan, jika tidak setuju dikembalikan ke Kepala Bappeda</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Analisis Perencana Mengirimkan Undangan sesuai daftar undangan, dan meyerahkan bukti tanda terima undangan ke Perencana Ahli Muda</p> <p style="text-align: center;">↓</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Analis Perencanaan mencetak dan memperbanyak hasil usulan Musrenbang Kecamatan sebagai bahan Pembahasan, dan mempersiapkan Daftar Hadir</p>  <p>Perencana dan Panitia Melaksanakan Kegiatan Gabungan Forum SKPD</p>  <p>Walikota, Ka Bappeda Menandatangani Berita Acara bersama Stakeholder dan Delegasi Kecamatan</p>  <p>Analis Perencanaan Mendokumentasikan, Mengarsipkan hasil Pelaksanaan Gabungan Forum SKPD</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 bulan 1 jam.
4.	Biaya/tarif	NIHIL.
5.	Produk Pelayanan	Pelaksanaan Gabungan Forum SKPD
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Telepon Pengaduan : (0561) 734294-733045.</p> <p>Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan</p> <p>Tatap Muka Lsg : Informasi & Pengaduan</p> <p>Email Bappeda Pontianak : bappeda@pontianakkota.go.id</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2028 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2029 tentang Sistem Informasi Pemrintah Daerah;

No.	KOMPONEN	URAIAN
		f. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
8	Sarana dan Prasarana	Komputer, Printer Internet
9	Jumlah Pelaksana	37 Orang
10	Kompetensi Pelaksana	a. ASN dengan kualifikasi pendidikan minimal Strata-1/setara, b. Kompetensi ASN sesuai dengan bidang tugas
11	Pengawasan Internal	Kepala Badan dan Sekretaris
12	Jaminan Pelayanan	a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas c. Motto Layanan
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	a. Personil yang kompeten b. Peralatan Standar c. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan b. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PONTIANAK,**



SIDIG HANDANU WIDOYONO

6. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundangan terkait. • RKPD Tahun sebelumnya. • Realisasi Keuangan Daerah.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Analisis Perencanaan Menyiapkan Bahan, data, daftar undangan, dan kelengkapan pelaksanaan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Perencana Ahli Muda Membuat Konsep Undangan, draft Laporan staf dan draft SK Tim Pelaksana perihal pelaksanaan Gagungan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Analisis Perencanaan Menyerahkan konsep undangan ke Percetakan sebagai draft yang akan di tandatangi Walikota selanjutnya dikembalikan ke Perencana Ahli Muda untuk diperiksa</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Perencana Ahli Muda Menyerahkan draft Laporan Staf dan draft SK Tim Pelaksana, memeriksa, mengoreksi daftar undangan dan draft undangan, jika setuju diteruskan ke Sekretaris, jika tidak maka dikembalikan ke Analis Perencanaan untuk diperbaiki</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Sek Bapp Memaraf Laporan staf, memeriksa, mengoreksi, draft SK Tim Pelaksana, daftar undangan dan draft undangan, jika setuju diteruskan ke Kepala Bappeda, jika tidak maka dikembalikan ke Perencana Ahli Muda</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Ka Bapp Menandatangani Laporan staf, memaraf draft draft SK Tim Pelaksana dan undangan, memeriksa daftar undangan jika setuju diteruskan ke Walikota, jika tidak maka dikembalikan ke Sekretaris</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Walikota Memeriksa daftar undangan, menandatangani draft SK Tim Pelaksana dan draft undangan, jika tidak setuju dikembalikan ke Kepala Bappeda</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Analisis Perencanaan Mengirimkan Undangan sesuai daftar undangan, dan meyerahkan bukti tanda terima undangan Perencana Ahli Muda</p> <p style="text-align: center;">↓</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Analis Perencanaan mencetak dan memperbaikya hasil usulan Musrenbang Kecamatan sebagai bahan Pembahasan, dan mempersiapkan Daftar Hadir</p>  <p>Perencana Ahli Muda dan Panitia Melaksanakan Kegiatan Musrenbang RKPD</p>  <p>Perencana Ahli Muda dan Panitia Merumuskan hasil pembahasan Musrenbang RKPD, dan menyiapkan Berita Acara</p>  <p>Analis Perencanaan Mendokumentasikan, Mengarsipkan hasil Musrenbang RKPD</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 bulan 1 jam.
4.	Biaya/tarif	NIHIL.
5.	Produk Pelayanan	Pelaksanaan Musrenbang RKPD.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Telepon Pengaduan : (0561) 734294-733045.</p> <p>Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan</p> <p>Tatap Muka Lsg : Informasi & Pengaduan</p> <p>Email Bappeda Pontianak : bappeda@pontianakkota.go.id</p>
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2028 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2029 tentang Sistem Informasi Pemrintah Daerah;

No.	KOMPONEN	URAIAN
		f. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
8	Sarana dan Prasarana	Komputer, Printer Internet
9	Jumlah Pelaksana	37 Orang
10	Kompetensi Pelaksana	a. ASN dengan kualifikasi pendidikan minimal Strata-1/setara, b. Kompetensi ASN sesuai dengan bidang tugas
11	Pengawasan Internal	Kepala Badan dan Sekretaris
12	Jaminan Pelayanan	a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas c. Motto Layanan
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	a. Personil yang kompeten b. Peralatan Standar c. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan b. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PONTIANAK,**



SIDIG HANDANU WIDOYONO

7. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Evaluasi Pengendalian RPJMD tahun sebelumnya. • RPJMD tahun sebelumnya
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Menyiapkan bahan dan data hasil evaluasi dan pengendalian RPJMD periode sebelumnya</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Perencana Ahli Muda Rapat Persiapan Penyusunan dengan Tim Koordinasi RPJMD</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tim koordinasi RPJMD Melakukan pembahasan mengenai jadwal penyusunan RPJMD, pembentukan Tim Pokja RPJMD, serta Sistematika Pembahasan RPJMD</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tim mengkoordinasikan Jadwal penyusunan dan pembentukan Tim Pokja RPJMD kepada Kepala Bappeda</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tim Pokja RPJMD Menyusun Rancangan Awal RPJMD dan Rancangan RPJMD dengan melibatkan Walikota, Stakeholder, Perguruan Tinggi, para ahli dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Menyiapkan dan mengedit dokumen rancangan awal dan mengonsep draft Surat Walikota perihal mohon waktu pembahasan Rancangan Awal RPJMD kepada DPRD</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Membuat draft Surat Walikota hasil konsep Perencana Ahli Muda perihal mohon waktu pembahasan rancangan Awal RPJMD dan memperbanyak dokumen Rancangan Awal RPJMD</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Memeriksa draft Surat Walikota perihal mohon waktu pembahasan rancangan awal RPJMD, apabila setuju diteruskan kepada Kepala Bappeda untuk diparaf, apabila tidak setuju dikembalikan kepada Analis Monitoring,</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="background-color: #e0f2e0; padding: 10px; border-radius: 10px;"> <p>Memeriksa dan Menandatangani Surat perihal mohon waktu pembahasan rancangan awal RPJMD beserta dokumen rancangan Awal RPJMD</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="background-color: #e0f2e0; padding: 10px; border-radius: 10px;"> <p>Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Mengirimkan Surat Walikota perihal mohon waktu pembahasan dan dokumen Rancangan Awal RPJMD kepada DPRD</p> </div>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	6 bulan.
4.	Biaya/tarif	NIHIL.
5.	Produk Pelayanan	Dokumen RPJMD dan Perda RPJMD.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Telepon Pengaduan : (0561)734294-733045.</p> <p>Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan</p> <p>Tatap Muka Lsg : Informasi & Pengaduan</p> <p>Email Bappeda Pontianak : bappeda@pontianakkota.go.id</p>
7	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8	Sarana dan Prasarana	Komputer, Printer dan Internet
9	Jumlah Pelaksana	20 Orang
10	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. ASN dengan kualifikasi pendidikan minimal Strata-1/setara, b. Kompetensi ASN sesuai dengan bidang tugas
11	Pengawasan Internal	Kepala Badan dan Sekretaris
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas b. Motto Layanan
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Personil yang kompeten b. Peralatan Standar c. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan b. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PONTIANAK,**



SIDIG HANDANU WIDOYONO

8. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Walikota Pontianak

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • RPJMD dan RKPD. • Renstra SKPD danRenja SKPD. • Realisasi fisik keuangan tahun lalu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Perencana Ahli Muda Sub-substansi Monitoring Evaluasi & Pelaporan menyusun jadwal (timeline) penyusunan LKPj Walikota</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tim Penyusun LKPj Mempersiapkan dan menggandakan Blanko Isian LKPj, dan didistribusikan kepada Kepala Bidang di Bappeda</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Perencana Ahli Muda Sub-substansi Monitoring Evaluasi & Pelaporan mengadakan rapat koordinasi dengan Tim Kelompok Kerja Penyusunan LKPj Walikota terkait pembagian tugas kepada Tim Pokja, dan data pendukung penyusunan LKPj Walikota</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Perencana Ahli Muda Sub-substansi Monitoring Evaluasi & Pelaporan menyusun draft Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyusunan LKPj Walikota</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Perencana Ahli Muda Sub-substansi Monitoring Evaluasi & Pelaporan memerintahkan Analis Monevlapo untuk membuat surat permintaan data pendukung penyusunan serta blangko isian, menggandakan blanko serta mendistribusikannya kepada Perangkat daerah dan instansi terkait</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Perencana Ahli Muda Sub-substansi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan memeriksa draft yang disampaikan oleh Tim-tim Pokja penyusunan LKPj Walikota, apabila tidak sesuai agar Tim-tim Pokja tersebut untuk merevisi draft LKPj Walikota</p> <p style="text-align: center;">↓</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Perencana Ahli Muda Sub-substansi Monitoring Evaluasi & Pelaporan memerintahkan kepada Analis Monevlap untuk membuat jadwal dan Surat Perintah Tugas untuk memerintahkan Tim Pokja yang menangani asistensi terhadap data pendukung penyusunan dan blangko isian penyusunan LKPj Walikota</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tim Pokja melakukan asistensi kepada Perangkat Daerah, apabila tidak sesuai Tim meminta Perangkat Daerah untuk melakukan perbaikan dan menyampaikan kembali kepada Tim dalam batas waktu yang telah ditentukan</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 bulan
4.	Biaya/tarif	NIHIL.
5.	Produk Pelayanan	Dokumen LKPj.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Telepon Pengaduan : (0561) 734294-733045.</p> <p>Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan</p> <p>Tatap Muka Lsg : Informasi & Pengaduan</p> <p>Email Bappeda Pontianak : bappeda@pontianakkota.go.id</p>
7	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2029 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);</p>
8	Sarana dan Prasarana	Komputer, Printer dan Internet
9	Jumlah Pelaksana	25 Orang
10	Kompetensi Pelaksana	<p>a. ASN dengan kualifikasi pendidikan minimal Strata-1/setara,</p> <p>b. Kompetensi ASN sesuai dengan bidang tugas</p>
11	Pengawasan Internal	Kepala Badan dan Sekretaris
12	Jaminan Pelayanan	<p>a. Maklumat Pelayanan</p> <p>b. Pakta Integritas</p> <p>c. Motto Layanan</p>
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Personil yang kompeten</p> <p>b. Peralatan Standar</p> <p>c. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		b. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PONTIANAK,**



SIDIG HANDANU WIDOYONO

9. Asistensi dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah • Dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dan dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RKPD;</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan maret;</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bappeda membentuk Tim Asistensi dan Verifikasi sesuai bidang dan menjadwalkan Rapat persiapan Asistensi dan Jadwal Asistensi;</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tim melakukan Asistensi dan Verifikasi terhadap Rancangan Renja Perangkat Daerah, selanjutnya memberikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Renja kepada Perangkat Daerah bersangkutan;</p> <p style="text-align: center;">↓</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Asistensi dan Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda;</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dalam hal hasil Asistensi dan Verifikasi ditemukan ketidaksesuaian dengan Rancangan Awal RKPD, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah;</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA;</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi Paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Asistensi dan Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda; ditetapkan;</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="background-color: #e0f2e0; padding: 10px;"> <p>Dalam hal hasil Asistensi dan Verifikasi ditemukan ketidakselarasan dengan Perkada tentang RKPD, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah:</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="background-color: #e0f2e0; padding: 10px;"> <p>Berdasarkan saran dan rekomendasi, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="background-color: #e0f2e0; padding: 10px;"> <p>Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Kepala Daerah;</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="background-color: #e0f2e0; padding: 10px;"> <p>Penetapan Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.</p> </div>
3.	Waktu Pelayanan	<p>Waktu Pelaksanaan Asistensi dan Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah : 4 (empat) minggu</p> <p>Waktu Pelaksanaan Asistensi dan Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah : 4 (empat) minggu</p>
4.	Biaya/tarif	NIHIL.
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Perkada
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Telepon Pengaduan : (0561)734294-733045.</p> <p>Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Tatap Muka Langsung : Informasi & Pengaduan</p> <p>Email Bappeda Pontianak : bappeda@pontianak.go.id</p>
7.	Dasar Hukum	<p>1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja PemerintahDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).</p> <p>5. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 117).</p>
8.	Sarana dan Prasarana	<p>1.Komputer/Laptop 2.Printer/Scanner 3.Jaringan Internet 4.Alat Tulis Kantor 5.Ruang Kerja Rapat</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
9.	Jumlah Pelaksana	14 Orang
10.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. ASN dengan kualifikasi pendidikan minimal Strata-1/setara, b. Kompetensi ASN sesuai dengan bidang tugas
11.	Pengawasan Internal	Kepala Badan dan Sekretaris
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas c. Motto Layanan
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Personil yang kompeten b. Peralatan Standar c. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan b. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH KOTA PONTIANAK,



SIDIG HANDANU WIDOYONO

10. Asistensi dan Verifikasi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan Perubahan RKPD;</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah;</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA untuk diverifikasi paling lambat 1 minggu setelah Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah;</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bappeda membentuk Tim Asistensi dan Verifikasi sesuai bidang dan menjadwalkan Rapat persiapan Asistensi dan Jadwal Asistensi:</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tim melakukan Asistensi dan Verifikasi terhadap Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, selanjutnya memberikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja kepada Perangkat Daerah bersangkutan;</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dalam hal hasil Asistensi dan Verifikasi ditemukan ketidaksesuaian dengan Rancangan Perubahan RKPD, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah;</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p style="text-align: center;">↓</p> <div data-bbox="744 344 1411 518" style="background-color: #e0f2e0; padding: 10px;"> <p>Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div data-bbox="744 626 1411 800" style="background-color: #e0f2e0; padding: 10px;"> <p>Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA.</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div data-bbox="744 908 1411 1082" style="background-color: #e0f2e0; padding: 10px;"> <p>Perangkat Daerah menyusun Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div data-bbox="744 1215 1411 1432" style="background-color: #e0f2e0; padding: 10px;"> <p>Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi Paling lambat 2 (dua) minggu setelah Perkada tentang Perubahan RKPD ditetapkan;</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div data-bbox="744 1574 1411 1724" style="background-color: #e0f2e0; padding: 10px;"> <p>Asistensi dan Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Perkada Perubahan RKPD ditetapkan:</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div data-bbox="744 1846 1416 2165" style="background-color: #e0f2e0; padding: 10px;"> <p>Dalam hal hasil Asistensi dan Verifikasi ditemukan ketidakselarasan dengan Perkada tentang Perubahan RKPD, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah;</p> </div>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="background-color: #e0f2e0; padding: 10px;"> <p>Berdasarkan saran dan rekomendasi, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah;</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="background-color: #e0f2e0; padding: 10px;"> <p>Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Kepala Daerah;</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="background-color: #e0f2e0; padding: 10px;"> <p>Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah setelah Perkada tentang Perubahan RKPD ditetapkan.</p> </div>
3.	Waktu Pelayanan	Waktu Pelaksanaan Asistensi dan Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah : 4 (empat) minggu
4.	Biaya/tarif	NIHIL.
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Perkada
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Telepon Pengaduan : (0561)734294-733045.</p> <p>Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan</p> <p>Tatap Muka Langsung : Informasi & Pengaduan</p> <p>Email Bappeda Pontianak : bappeda@pontianak.go.id</p>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).</p> <p>5. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 117).</p>
8.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor 5. Ruang Kerja Rapat
9.	Jumlah Pelaksana	14 Orang
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. ASN dengan kualifikasi pendidikan minimal Strata-1/setara, b. Kompetensi ASN sesuai dengan bidang tugas
11.	Pengawasan Internal	Kepala Badan dan Sekretaris
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas c. Motto Layanan
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Personil yang kompeten b. Peralatan Standar

No.	KOMPONEN	URAIAN
		c. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan</p> <p>b. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PONTIANAK,**



SIDIG HANDANU WIDOYONO

11. Asistensi dan Verifikasi Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Rancangan Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dokumen Rancangan Akhir Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Rancangan Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman Penyusunan rancangan Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah;</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada BAPPEDA untuk diverifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bappeda membentuk Tim Asistensi dan Verifikasi sesuai bidang dan menjadwalkan Rapat persiapan Asistensi dan Jadwal Asistensi:</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tim melakukan Asistensi dan Verifikasi terhadap Rancangan Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah, selanjutnya memberikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Renstra/Perubahan Renstra kepada Perangkat Daerah bersangkutan;</p> <p style="text-align: center;">↓</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Asistensi dan Verifikasi Rancangan Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Bappeda;</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dalam hal hasil Asistensi dan Verifikasi ditemukan ketidaksesuaian dengan Rancangan Awal RPJMD/Perubahan RPJMD, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah;</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Rancangan Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Rancangan Akhir Rancangan Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi Paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RPJMD/Perubahan RPJMD ditetapkan;</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Asistensi dan Verifikasi Rancangan Akhir Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Bappeda;</p> <p style="text-align: center;">↓</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Dalam hal hasil Asistensi dan Verifikasi ditemukan ketidakselarasan dengan Perkada tentang RPJMD/Perubahan RPJMD, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Rancangan Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah;</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Berdasarkan saran dan rekomendasi, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Rancangan Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah;</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Rancangan Akhir Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan, disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam Peraturan Kepala Daerah;</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Penetapan Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah setelah Perkada tentang RPJMD/Perubahan RPJMD ditetapkan.</p>
3.	Waktu Pelayanan	<p>Waktu Pelaksanaan Asistensi dan Verifikasi Rancangan Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah: 4 (empat) minggu</p> <p>Waktu Pelaksanaan Asistensi dan Verifikasi Rancangan Akhir Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah: 4 (empat) minggu</p>
4.	Biaya/tarif	NIHIL.
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Perkada

6.	Pengelolaan Pengaduan	Telepon Pengaduan : (0561)734294-733045. Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan Tatap Muka Langsung : Informasi & Pengaduan Email Bappeda Pontianak : bappeda@pontianak.go.id
7.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja PemerintahDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).</p> <p>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).</p> <p>e. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 117).</p>
8.	Sarana dan Prasarana	<p>a. Komputer/Laptop</p> <p>b. Printer/Scanner</p> <p>c. Jaringan Internet</p> <p>d. Alat Tulis Kantor</p> <p>e. Ruang Kerja Rapat</p>

9.	Jumlah Pelaksana	14 Orang
10.	Kompetensi Pelaksana	a. ASN dengan kualifikasi pendidikan minimal Strata-1/setara, b. Kompetensi ASN sesuai dengan bidang tugas
11.	Pengawasan Internal	Kepala Badan dan Sekretaris
12.	Jaminan Pelayanan	a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas c. Motto Layanan
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	a. Personil yang kompeten b. Peralatan Standar c. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan b. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PONTIANAK,**



SIDIG HANDANU WIDOYONO

12. Fasilitasi, Koordinasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Sektoral

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Disposisi/Nota dinas/Arahan dari Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah; • Surat dari Kepala Perangkat Daerah Kota /Kementerian /Instansi Vertikal/Perangkat Daerah Provinsi
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Kepala Bappeda memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Pembangunan Sektoral terkait Disposisi/Nota dinas/Arahan dari Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah atau Surat dari Kepala Perangkat Daerah Kota/Kementerian/Instansi Vertikal/Perangkat Daerah Provinsi untuk memfasilitasi hal dimaksud</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">↓</p> <p>Kepala Bidang Pembangunan Sektoral mempelajari dan mendisposisikan kepada Fungsional/Analisis Perencanaan Bidang Pembangunan Sektoral untuk menyusun agenda dalam rangka menindaklanjuti hal dimaksud;</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">↓</p> <p>Fungsional/Analisis Perencanaan menyusun agenda berupa : Koordinasi/Rapat dan hal-hal lain yang diperlukan;</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">↓</p> <p>Fungsional/Analisis Perencanaan menyusun Notulen Rapat/Laporan Staf/Telaahan Staf hasil Koordinasi/Rapat;</p>
3.	Waktu Pelayanan	2 (dua) minggu
4.	Biaya/tarif	NIHIL.
5.	Produk Pelayanan	Notulen Rapat/Laporan Staf/Telaahan Staf

No.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Telepon Pengaduan : (0561)734294-733045.</p> <p>Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan</p> <p>Tatap Muka Langsung : Informasi & Pengaduan</p> <p>Email Bappeda Pontianak : bappeda@pontianak.go.id</p>
7.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)</p> <p>b. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).</p> <p>c. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 117).</p>
8.	Sarana dan Prasarana	<p>a. Komputer/Laptop</p> <p>b. Printer/Scanner</p> <p>c. Jaringan Internet</p> <p>d. Alat Tulis Kantor</p> <p>e. Ruang Kerja Rapat</p>
9.	Jumlah Pelaksana	14 Orang
10.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. ASN dengan kualifikasi pendidikan minimal Strata-1/setara,</p> <p>b. Kompetensi ASN sesuai dengan bidang tugas</p>
11.	Pengawasan Internal	Kepala Badan dan Sekretaris
12.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Maklumat Pelayanan</p> <p>b. Pakta Integritas</p> <p>c. Motto Layanan</p>
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Personil yang kompeten</p> <p>b. Peralatan Standar</p> <p>c. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan</p> <p>b. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PONTIANAK,**



SIDIG HANDANU WIDOYONO

13. Penyusunan Penelitian Kajian dan Pembangunan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundangan terkait. • Usulan Kajian yang akan dilaksanakan. • Disposisi/Arahan dari Kepala Daerah
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Kepala Bappeda menugaskan kepada Kabid Litbang untuk melakukan kajian penelitian dan pembangunan</p> <pre> graph TD A[1. Persyaratan] --> B[Sistem, Mekanisme, dan Prosedur] B --> C[Kepala Bappeda menugaskan kepada Kabid Litbang untuk melakukan kajian penelitian dan pembangunan] C --> D[Kabid Litbang mengidentifikasi dan menyelaraskan isu aktual yang relevan terhadap usulan yang akan dikaji] D --> E[Kasubbid Litbang Ekbang menyiapkan bahan, data dukung, penyiapan konsep awal dan KAK terhadap kajian yang akan dilaksanakan] E --> F[Kasubbid Litbang melaksanakan rapat kerja/FGD/ Diskusi Aktual] F --> G[Kasubbid Litbang Ekbang menyampaikan Laporan Saran dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Rapat/FGD] G --> H[Kabid Litbang membuat tindak lanjut hasil saran dan rekomendasi, untuk kajian yang dikerjasamakan dengan Pihak ke3/Akademisi akan dilakukan kontraktual] H --> I[Kepala Bappeda menerima Laporan Hasil Kajian yang telah dilaksanakan oleh Bidang Litbang dan selanjutnya melaporkan ke Walikota Pontianak melalui Rapat Kerja atau Laporan Staf] </pre>

		<p style="text-align: center;">Walikota menerima Saran/Rekomendasi yang telah dikaji</p>  <p style="text-align: center;">Hasil Kajian dapat digunakan oleh OPD terkait atau pihak luar. Hasil Kajian dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan yang akan dilaksanakan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 bulan.
4.	Biaya/tarif	NIHIL.
5.	Produk Pelayanan	Dokumen/Laporan Kajian
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Telepon Pengaduan : (0561)734294-733045.</p> <p>Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan</p> <p>Tatap Muka Lsg : Informasi & Pengaduan</p> <p>Email Bappeda Pontianak : bappeda@pontianakkota.go.id</p>
7	Dasar Hukum	Peraturan Wali Kota Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 117);
8	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Komputer b. Printer c. Ruang Rapat/Pertemuan
9	Jumlah Pelaksana	11 orang.
10	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. ASN dengan kualifikasi pendidikan minimal Diploma-3, b. Kompetensi ASN sesuai dengan bidang tugas
11	Pengawasan Internal	Kepala Badan dan Sekretaris
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas c. Motto Layanan
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Personil yang kompeten b. Peralatan Standar c. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan</p> <p>b. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>
----	----------------------------	---

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PONTIANAK,**



SIDIG HANDANU WIDOYONO

14. Fasilitasi dan Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penelitian dan pengembangan Program

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Disposisi Dari Kepala daerah
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Kepala Daerah memerintahkan kepada Kepala Badan untuk melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyikapi dinamika dan permasalahan yang berkembang di daerah</p>
		<p>Kepala Daerah memerintahkan kepada Kepala Badan untuk melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyikapi dinamika dan permasalahan yang berkembang di daerah</p>
		<p>Kepala badan Menindaklanjuti perintah Kepala Daerah dengan melakukan disposisi kepada Kepala Bidang untuk melaksanakan FGD</p>
		<p>Kepala Bidang mengadakan rapat persiapan penyusunan Tim Koordinasi Focus Group Discussion (FGD)</p>
		<p>Tim Koordinasi memutuskan Subbid yang memfasilitasi sesuai dengan Tugas dan Fungsinya</p>
		<p>Kabid Litbang meyiapkan penyusunan draft dokumen bahan pelaksanaan rencana FGD</p>
		<p>Pelaksana Subbid Litbang menyiapkan administrasi berupa Surat Undangan, susunan acara, SPT Tim, Surat narasumber dan daftar hadir</p>
		<p>Memeriksa administrasi berupa Surat Undangan, susunan acara, SPT Tim, Surat narasumber dan daftar hadir, apabila setuju diteruskan kepada Kepala Bidang untuk diparaf, apabila tidak setuju dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki</p>
		<p>Kepala Bidang Memeriksa administrasi berupa Surat Undangan, susunan acara, SPT Tim, Surat narasumber dan daftar hadir, apabila setuju diteruskan kepada Kepala Badan untuk ditandatangani, apabila tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbid Litbang untuk diperbaiki</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="background-color: #e0f2e0; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <p>Kepala badan menandatangani surat Undangan, SPT Tim dan surat narasumber</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="background-color: #e0f2e0; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <p>Surat selesai ditandatangi dan diantar kepada OPD terkait dan stakeholder sesuai lampiran</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="background-color: #e0f2e0; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <p>Tim melaksanakan persiapan FGD dengan mempersiapkan Ruangan, spanduk, daftar hadir, susunan acara, kata sambutan,</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="background-color: #e0f2e0; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <p>Pelaksanaan FGD dilaksanakan sesuai KAK yang telah dibuat</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="background-color: #e0f2e0; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <p>FGD selesai dilaksanakan sesuai jadwal dengan menghasilkan rumusan pembahasan</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="background-color: #e0f2e0; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <p>Membuat laporan staf hasil pelaksanaan FGD yang diserahkan kepada Kepala Daerah setelah ditandatangani oleh Kepala Badan</p> </div>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari
4.	Biaya/tarif	NIHIL.
5.	Produk Pelayanan	Dokumen / Laporan Staf
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Telepon Pengaduan : (0561)734294-733045.</p> <p>Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan</p> <p>Tatap Muka Lsg : Informasi & Pengaduan</p> <p>Email Bappeda Pontianak : bappeda@pontianakkota.go.id</p>
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

No.	KOMPONEN	URAIAN
		2. Peraturan Wali Kota Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 117);
8	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Ruang Rapat/Pertemuan 4. Infocus
9	Jumlah Pelaksana	11 orang.
10	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. ASN dengan kualifikasi pendidikan minimal Diploma-3, b. Kompetensi ASN sesuai dengan bidang tugas
11	Pengawasan Internal	Kepala Badan dan Sekretaris
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas c. Motto Layanan
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Personil yang kompeten b. Peralatan Standar c. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan b. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PONTIANAK,**



SIDIG HANDANU WIDOYONO

15. Pelayanan Klinik Inovasi Tematik Bersama

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> Surat Disposisi dari Kepala Badan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Kepala Badan memerintahkan kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) untuk menjaring menyosialisasikan inovasi-inovasi yang ada di Pemerintahan Kota Pontianak.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kepala Bidang Litbang mendisposisikan kepada Kepala Subbid Inovasi dan Teknologi untuk menjaring dan menyosialisasikan inovasi-inovasi yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tim Subbid Inovasi dan Teknologi menjaring inovasi di Pemerintahan Kota Pontianak.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tim Subbid Inovasi dan Teknologi menilai inovasi-inovasi yang dijaring untuk memutuskan mana yang layak diikutsertakan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tim Subbid Inovasi dan Teknologi mengikutsertakan inovasi-inovasi tersebut ke</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Jika inovasi dari Pemerintah Kota Pontianak menjadi juara, tim Subbid Inovasi dan Teknologi akan mendeseminaskan inovasi tersebut ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan masyarakat pengguna.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tim Subbid Inovasi dan Teknologi memfasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 bulan
4.	Biaya/tarif	NIHIL.
5.	Produk Pelayanan	Dokumen/Laporan Staf
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Telepon Pengaduan : (0561)734294-733045. Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan Tatap Muka Lsg : Informasi & Pengaduan

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Email Bappeda Pontianak : bappeda@pontianakkota.go.id
7	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah</p> <p>2. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah</p> <p>4. Peraturan Wali Kota Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 117);</p>
8	Sarana dan Prasarana	<p>1. Komputer</p> <p>2. Printer</p> <p>3. Ruang Rapat/Pertemuan</p> <p>4. Infocus</p>
9	Jumlah Pelaksana	11 orang.
10	Kompetensi Pelaksana	<p>a. ASN dengan kualifikasi pendidikan minimal Diploma-3,</p> <p>b. Kompetensi ASN sesuai dengan bidang tugas</p>
11	Pengawasan Internal	Kepala Badan dan Sekretaris
12	Jaminan Pelayanan	<p>a. Maklumat Pelayanan</p> <p>b. Pakta Integritas</p> <p>c. Motto Layanan</p>
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Personil yang kompeten</p> <p>b. Peralatan Standar</p> <p>c. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan</p>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		b. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PONTIANAK,**



SIDIG HANDANU WIDOYONO

16. Fasilitasi Indeks Inovasi Daerah

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Disposisi dari Kepala Badan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Kepala Badan memerintahkan kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) untuk menghimpun data penyusunan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Pontianak.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kepala Bidang Litbang mendisposisikan kepada Kepala Subbid Inovasi dan Teknologi untuk menghimpun data penyusunan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Pontianak.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Analis Kebijakan berkoordinasi dengan analis penelitian dan pengembangan untuk mengagendakan pertemuan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait fasilitasi Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Pontianak.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tim mempersiapkan administrasi pertemuan bersama OPD seperti undangan, ruangan dan permohonan data yang dibutuhkan.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Analis Kebijakan mengecek kelengkapan administrasi pertemuan bersama OPD.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pertemuan digelar untuk menginventarisir data yang dibutuhkan dalam penyusunan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Pontianak.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Analis Penelitian dan pengembangan membuat Laporan Staf mengenai data-data yang berhasil dihimpun.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Hasil inventarisasi dilaporkan ke Kepala Bidang Litbang, dan Kepala Badan untuk diserahkan ke tim Indeks Inovasi Daerah (IID) pusat secara online</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 bulan

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/tarif	NIHIL.
5.	Produk Pelayanan	Dokumen/Laporan Staf
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Telepon Pengaduan : (0561)734294-733045. Kotak Pengaduan : Kotak Pengaduan Tatap Muka Lsg : Informasi & Pengaduan Email Bappeda Pontianak : bappeda@pontianak.go.id
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah b. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan d. Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah f. Peraturan Wali Kota Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 117);
8.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Komputer b. Printer c. Ruang Rapat/Pertemuan d. Infocus
9.	Jumlah Pelaksana	11 orang
10.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. ASN dengan kualifikasi pendidikan minimal Diploma-3, b. Kompetensi ASN sesuai dengan bidang tugas
11.	Pengawasan Internal	Kepala Badan dan Sekretaris
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas c. Motto Layanan

No.	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Personil yang kompeten b. Peralatan Standar c. Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan b. Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PONTIANAK,**

